



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 23/Pdt.G/2016/PTA.Smg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat kediaman dahulu di Kecamatan Tuntang, sekarang di rumah orang tuanya di Kabupaten Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada M. Amin Fatah, S.H. Advokat/Pengacara yang beralamat di Dsn Kalisari II, RT.02, RW. 05, Jombor, Kec. Tuntang, Kab. Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2014 semula Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi sekarang sebagai Pembanding;

M e l a w a n

Hal 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 023/Pdt.G/2016/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Kecamatan Bergas, sekarang berkediaman di Kabupaten Semarang, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada S.S. Fatimah, S.H, Advokat & Konsultan Hukum yang beralamat di Kantor Hukum S.S.Fatimah, S.H, di Jl. Diponegoro No.164 Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2014, semula Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca salinan resmi putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Salatiga tanggal 10 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1437 Hijriyah, Nomor 1179/Pdt.G/2014/PA.Sal. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Salatiga untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menetapkan seorang anak laki-laki hasil perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi bernama ANAK P DAN T lahir pada tanggal 09 September 2009 berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi/ Termohon Rekonpensi sebagai ibu kandungnya sampai kedua anak tersebut dewasa;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi, masing-masing berupa:
 - 3.1. Nafkah dan biaya hadlanah untuk seorang anak hasil perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi bernama ANAK P DAN T lahir pada tanggal 09 September 2009 sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah kenaikan 2 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa;

Hal 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 023/Pdt.G/2016/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Nafkah madliah (terhutang) selama 12 (dua belas bulan) x
Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan
sehingga semuanya berjumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- 3.3. Mut'ah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 3.4. Nafkah, maskan dan kiswah selama iddah 3 (tiga) bulan sejumlah
Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

4. Menetapkan bahwa:

4.1. Harta tidak bergerak berupa:

- a. Sebidang tanah sertifikat HM Nomor 247 seluas \pm 2701 M2 (dua ribu tujuh ratus satu meter persegi) an. TERBANDING terletak di Dusun Krajan Kec. Tuntang, Kabupaten Semarang dengan batas-batas:
- sebelah utara : jalan kampung;
 - sebelah selatan : jalan kampung;
 - sebelah timur : tanah milik Bapak Rj;
 - sebelah barat : tanah milik Bapak Rz;
- yang diperoleh melalui pembelian pada tahun 2012, dan
- b. Sebidang tanah seluas \pm 570 M2 (lima ratus tujuh puluh meter persegi) SPPT an. Pnh terletak di Dusun Dempel Kec. Tuntang, Kabupaten Semarang dengan batas-batas:
- sebelah utara : tanah milik Bapak H H;
 - sebelah selatan : tanah milik Bapak Mstw;
 - sebelah timur : tanah milik Bapak Jmn;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah barat : tanah milik Ibu Prwnt dan Bapak Mrst;

yang diperoleh melalui pembelian pada tahun 2012, dan

4. Harta bergerak berupa:

2.1. SpringBed;

2.2. Almari kayu;

2.3. Kulkas;

2.4. mesin cuci;

2.5. Buffet;

2.6. Televisi;

2.7. Sepeda Motor Merek Honda Vario;

2.8. 2 Buah mesin Jahit;

2.9. Mesin Obras;

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

5. Menetapkan dan membagi $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari Harta Bersama tersebut

(angka 4) adalah bagian dari Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya

adalah bagian dari Tergugat;

6. Menghukum siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut (angka 4)

dari bagian Penggugat atau Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah)

bagian kepada yang berhak, baik Penggugat maupun Tergugat;

7. Menetapkan dan menyatakan menurut hukum apabila pembagian dari

harta bersama tersebut tidak dapat dibagi menurut wujud dan jenis

barangnya (secara in natural), maka dapat dibagi menurut nilai harganya

Hal 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 023/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pelelangan (dijual lelang) dan hasilnya dibagi dua untuk

Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

8. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- .Menghukum Pemohon Konpensi (Tergugat dalam Rekonpensi) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.676.000,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Salatiga yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2015 pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 1 Desember 2015;

Bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 1 Pebruari 2016, dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding; dan sehubungan dengan hal tersebut, Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 22 Pebruari 2016, dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu oleh Panitera Pengadilan Agama Salatiga untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), dan sehubungan dengan itu Pembanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memperhatikan pula memori banding tertanggal 1 Februari 2016 yang diajukan oleh Pembanding, dan kontra memori banding tertanggal 22 Februari 2016 yang diajukan oleh Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh pihak Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 1179/Pdt.G/2014/PA.Sal. tanggal 10 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1437 Hijriyah, selanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama dalam putusannya, terkait tentang perceraian dimana pertimbangan hukum Pengadilan Agama menyatakan meskipun pada pokoknya Termohon keberatan atas permohonan cerai talak Pemohon akan tetapi karena Termohon mengajukan gugatan rekonsensi tentang nafkah terhutang, mut'ah, nafkah iddah, hak dan biaya hadlanah serta harta bersama, maka keberatan Termohon tidaklah beralasan, Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat

Hal 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 023/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama mempunyai pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa suatu gugatan dapat ditolak atau tidak dapat ditolak ditentukan dari apakah gugatan tersebut terbukti menurut hukum ataukah tidak, bukan berdasarkan ada atau tidaknya gugatan rekonsensi, dalam perkara a quo Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam Pasal 67 huruf b dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut dinyatakan bahwa permohonan cerai talak harus memuat alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak dan apabila Pengadilan telah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa didalam permohonannya alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah sejak bulan Nopember 2013 Pemohon dan Termohon terus-menerus berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon tidak percaya kepada Pemohon tentang bisnis yang dijalaninya, akibat dari sering bertengkar Termohon pada bulan Maret 2014 pulang ke rumah orang tuanya sehingga keduanya telah pisah rumah lebih tujuh bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon membantah tentang alasan Pemohon tersebut dengan mengatakan Pemohon jarang pulang dan bila Pemohon marah-marah Termohon hanya diam karena Termohon tidak ingin bertengkar dengan Pemohon. Tentang bisnis Pemohon, Termohon lebih banyak diam tidak ingin mencampuri urusan tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon, yakni SAKSI 1, SAKSI 2, SAKSI 3, SAKSI 4, SAKSI 5 dan SAKSI 6, yang pada pokoknya menyatakan *"bahwa sejak Nopember 2013 mulai tidak tenteram, Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar"*, ternyata tidak didukung dengan keterangan para saksi tersebut, bagaimana para saksi bisa mengetahui kejadian tersebut, karena mereka berlainan rumah dengan para pihak, dan peristiwa tersebut hanya bisa diketahui bila pada saat kejadian berada didekatnya, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut berkaitan dengan telah terjadinya perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon dipandang tidak memenuhi pasal 171 ayat (1) HIR, oleh karena itu dikesampingkan;

Menimbang, dari keterangan para saksi Pemohon (SAKSI 1 dan SAKSI 2) yang bersesuaian satu sama lain dan dipandang memenuhi syarat formil dan materiil adalah tentang *"Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Maret 2014 sampai sekarang"*, karena keadaan tersebut mudah diketahui/dilihat oleh orang lain meskipun tidak serumah dengan para pihak; pula keterangan tersebut juga bersesuaian dengan keterangan para saksi Termohon

Hal 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 023/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SAKSI 7 dan SAKSI 8) yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sampai sekarang selama 8 bulan;

Menimbang, bahwa tentang sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Pemohon mendalilkan bahwa *“(1) Termohon tidak percaya pada Pemohon dalam rangka menjalin hubungan bisnis dengan teman kerja, (2) Termohon mengambil barang-barang dari rumah kontrakan dibawa ke rumah orang tuanya ketika Pemohon tak ada di rumah, (3) setiap terjadi pertengkaran Termohon minta cerai”*; dan sehubungan dengan dalil Pemohon tersebut, Termohon telah membantahnya, khusus untuk dalil angka (2) dengan klausula bahwa barang-barang tersebut dibawa ke rumah orang tuanya karena Pemohon tidak memperpanjang kontrakan rumah dan telah tidak pulang ke rumah kontrakan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang dalil sebab perselisihan dan pertengkaran angka (3) tersebut di atas, dipandang bukan sebab perselisihan dan pertengkaran, karena hal itu terjadi setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu merupakan akibat, sehingga harus dikesampingkan; dan yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah dalil angka (1) dan (2) tersebut di atas; disamping itu Termohon juga harus membuktikan dalil jawaban/pengakuan berklausulanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon (SAKSI 3, SAKSI 8 dan SAKSI 6) yang bersesuaian satu sama lain, telah ternyata para saksi tersebut pernah melihat Termohon membawa perabotan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga (springbed, lemari kayu, bivet, kulkas, mesin) yang diangkut mobil pickup, disamping itu ternyata Termohon tidak mampu membuktikan jawaban berklausalanya, dengan demikian dalil Pemohon tersebut berhasil dibuktikan; sedangkan tentang dalil bahwa "*Termohon tidak percaya pada Pemohon dalam rangka menjalin hubungan bisnis dengan teman kerja*", maka keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi Pasal 171 ayat (1) HIR, oleh karena itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang pisah rumah memang diakui Termohon, bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal disatu rumah kontrakan, karena kontrakan habis dan Pemohon mengatakan tidak memperpanjang lagi, maka Termohon sejak Pebruari 2014 pulang ke rumah orang tuanya, dan selama pisah rumah satu tahun Pemohon tidak pernah mengurus anak dan keluarga, lebih mementingkan pacarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa sejak bulan Pebruari 2014 atau setidaknya Maret 2014 antara Pemohon dan Termohon tidak hidup satu rumah lagi, keduanya telah berpisah tempat tinggal, selama itu kedua belah pihak sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing dalam rumah tangga, sehingga meskipun secara formal keduanya masih terikat dalam perkawinan namun secara materiil perkawinan tersebut sudah tidak berfungsi, pula keadaan tersebut menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon telah berlangsung terus menerus;

Hal 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 023/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hukum perceraian yang berlaku secara universal pada saat ini tidak lagi didasarkan pada doktrin *matrimonial guilt*, yakni dengan mempertimbangkan siapa yang salah dan siapa yang benar dan pihak yang dipandang salah dalam rumah tangga tidak berhak mengajukan gugatan perceraian, meskipun keutuhan rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi karena salah satu pihak sudah tidak berkehendak lagi melanjutkan perkawinannya, hal ini disebabkan penerapan doktrin hukum ini menyengsarakan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka dalam keadaan rumah tangga yang sudah sulit untuk dipertahankan lagi keutuhannya karena benar-benar sudah pecah, maka sesuai dengan doktrin marriage breakdown, yang lebih adil dan bermanfaat bagi suami isteri tersebut adalah perceraian dengan tanpa mempersoalkan lagi siapa yang salah di antara suami isteri tersebut, hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan dan perselisihan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, dan juga kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/AG/1993 yang menyatakan bahwa isi Pasal 19 f Peraturan Pemerintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi apabila judex factie berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan mengoptimalkan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan Mediator Hakim Drs. M. SYAEFUDIN ZUHRI, S.H. namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga, dari keluarga Pemohon yakni SAKSI 2 selaku ibu kandung Pemohon dan dari keluarga Termohon yakni SAKSI, maupun Mediator Hakim Pengadilan Agama Salatiga serta oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan ternyata tidak membuahkan hasil Pemohon dan Termohon dapat hidup rukun kembali membina rumah tangga, hal ini merupakan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin lagi terwujud;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon menyebabkan rumah tangganya telah pecah (broken marriage) dan dipandang telah memenuhi unsur-unsur

Hal 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 023/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan cerai Pemohon dapat dikabulkan, dan putusan Pengadilan Agama sepanjang dalam konpensi patut dikuatkan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama dalam amar putusannya sepanjang dalam rekonsensi, Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonsensi berupa hak asuh anak, nafkah terhutang selama 12 bulan sebesar Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), nafkah selama masa iddah sebesar Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), nafkah anak selama 13 tahun sebesar Rp 234.000.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) dibayarkan secara tunai sebelum pengucapan ikrar talak serta harta bersama baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak sebagaimana diuraikan dalam posita dan amarnya;

Menimbang, bahwa didalam pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Agama menyatakan bahwa Penggugat bukanlah termasuk wanita/isteri yang nusyuz, kepulauan Penggugat dari tempat kediaman bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni rumah kontrakan di Desa Tlogo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang ke rumah orang tua Penggugat bukannya tanpa alasan, karena sebelum rumah habis masa kontrakannya Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, setelah masa kontrakan habis Penggugat telah menanyakan kepada Tergugat perihal rumah kontrakan, Tergugat menyatakan tidak akan memperpanjang lagi, sehingga Penggugat terpaksa harus pergi dari rumah tersebut dan pulang ke rumah orang tuanya, Penggugat mau pamit kepada Tergugat akan tetapi jauh sebelum itu Tergugat sudah tidak ada di rumah, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat Penggugat berhak mendapatkan mut'ah, nafkah, kishwah dan maskan selama masa iddah atas dasar ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan fakta di persidangan Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat selama pisah rumah selama satu tahun, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sangatlah layak apabila Tergugat dibebani untuk membayar nafkah yang dilalaikannya selama satu tahun tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat tidak dapat memberikan kepastian tentang penghasilan Tergugat, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat menyatakan bahwa Tergugat adalah seorang pengusaha, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan Pengadilan Agama yang mendasarkan pembayaran kewajiban Tergugat

Hal 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 023/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama akan menentukan sendiri nominalnya;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah lampau, nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah harus dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan dan juga harus memandang kemampuan Tergugat, hal ini sesuai dengan doktrin hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 117 K/AG/2002 tanggal 26 April 2004 dan sebagaimana telah diuraikan di atas tentang pekerjaan Tergugat sebagai pengusaha, maka Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan apabila Tergugat layak dibebani untuk membayar nafkah lampau selama 12 bulan sebesar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), nafkah, maskan dan selama masa iddah kepada Penggugat sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk pembebanan mut'ah Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Pakar Hukum Islam dalam Kitabnya Al Ahwalus Syahsiyah halaman 334 yang berbunyi:

³PÎÛ~«ãFßªPÎ± ErÂ Ejhßæá EîFÝ °ãÛàul´ °á°
ÈÀRvÒ± Üu¼PÛ~PÎ± ØzcÛ~à°Û~¿ª tßª

Yang artinya :” Apabila terjadi talak sesudah dukhul tanpa kerelaan isteri, hendaknya bagi isteri diberi mut'ah selama satu tahun setelah selesai masa iddahnya”...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan doktrin hukum tersebut maka hendaknya pemberian mut'ah kepada bekas isteri selama 12 bulan, oleh karena nafkah iddah dalam satu bulan telah ditetapkan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka mut'ahnya adalah 12 X Rp 2.000.000,00 sehingga jumlahnya Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang gugatan hak hadlanah bahwa anak Penggugat dan Tergugat adalah satu orang bernama ANAK P DAN T yang lahir tanggal 09 September 2009 sehingga anak tersebut sekarang baru berumur 7 tahun 7 bulan berarti belum mumayyiz, berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, maka Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa anak tersebut diasuh oleh Penggugat sampai anak tersebut dewasa, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama perlu memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama angka 2 sebagaimana tersebut di bawah nanti;

Menimbang, bahwa tentang gugatan nafkah anak selama 13 tahun sebesar Rp 234.000.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah), Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan Pengadilan Agama tentang nominal pembebanan nafkah anak, berdasarkan doktrin hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/Sip/1974 tanggal 14 Oktober 1975 yang menyatakan bahwa biaya hidup untuk anak yang wajib ditanggung oleh

Hal 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 023/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua tidak terbatas sampai umur 10 tahun saja, jumlah biaya hidup itu dapat berubah setiap waktu tergantung kepada harga-harga keperluan hidup, maka biaya tersebut tidak dapat dituntut pembayarannya sekaligus untuk 10 tahun yang akan datang namun berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, maka gugatan tentang nafkah anak tersebut patut untuk dikabulkan dan sesuai dengan asas kepatutan, kelayakan dan keadilan maka Pengadilan Tinggi Agama memandang layak apabila Tergugat dibebani untuk memberikan nafkah seorang anak yang bernama ANAK P DAN T setiap bulan minimum Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa tentang gugatan harta bersama berkaitan dengan harta bergerak berupa sebuah mobil merk Honda CRV Tahun 2002 warna hitam No Pol 1878 DA atas nama My Hndyn Bntr, dan mobil merk Suzuki tahun 1984 atas nama Arf Ywn No Pol H 8051 BB serta saham aval sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), telah dibantah oleh Tergugat, dan ternyata bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat melumpuhkan bukti-bukti yang diajukan Tergugat, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat terhadap gugatan tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa tentang gugatan harta tidak bergerak yang berupa sebidang tanah terletak di Desa Tlogo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang dengan Sertifikat HM Nomor 247 atas nama TERBANDING luas kurang lebih 2701 meter persegi, walaupun Tergugat menyatakan bahwa tanah tersebut menjadi agunan bank, akan tetapi Penggugat telah dapat membuktikan bahwa tanah tersebut dibeli ketika Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan, dan berdasarkan Bukti P 8 sampai dengan Bukti P 10 tanah tersebut jatuh tempo tanggal 17 Maret 2015, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Pengadilan Agama bahwa obyek sengketa tersebut terbukti menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat terhadap rumah bangunan kos-kos an yang beralamat di lingkungan Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang dengan luas bangunan 250 M2 atas nama TERBANDING, Tergugat tidak membantah gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.5 yang berupa Fotokopi Surat Izin Bupati Semarang Nomor 648/109 B/2012 tanggal 18 Desember 2012 tentang Izin Mendirikan bangunan di atas tanah dengan status Hak Milik Nomor 91 yang mana status tanah tersebut milik orang tua Tergugat yang bernama Sholikin dan Ny. SAKSI 2, dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa bangunan kos-kos an tersebut didirikan Tergugat pada saat masih terikat perkawinan dengan Penggugat, dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa obyek sengketa yang berupa bangunan kos-kosan tersebut di atas telah terbukti menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Hal 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 023/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Salatiga yang menetapkan bahwa harta tidak bergerak yang tercantum dalam amar putusan angka 4.1.b dan harta bergerak dalam amar angka 4.2.1 sampai dengan 2.9 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, karena dalam jawabannya Termohon/ Penggugat Rekonsensi jelas-jelas tidak mengajukan gugatan tentang obyek sengketa tersebut, sehingga Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Pengadilan Agama Salatiga telah salah menerapkan hukum yakni mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut hal ini bertentangan dengan Pasal 178 ayat (3) HIR dan bertentangan dengan Kaidah Hukum Yurisprudensi yang menyatakan bahwa mengabulkan hal-hal yang tidak dituntut bertentangan dengan Pasal 178 ayat (3) HIR, oleh karena itu amar putusan Pengadilan Agama Salatiga tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat angka 7 yang mohon agar putusan ini dapat dijalankan lebih dulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi oleh karena Pengadilan Agama Salatiga belum mempertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR yang berbunyi Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan putusan dijalankan lebih dahulu, aturan ini artinya bersifat fakultatif, bukan imperative, oleh karena itu tidak ada keharusan mesti mengabulkan permintaan putusan yang dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan lebih dahulu, dan ternyata gugatan perkara a quo tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam SEMA Nomor 03 Tahun 2000 tentang putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil, oleh karena itu petitum Penggugat angka 7 tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petitum Penggugat Rekonpensi agar terhadap obyek sengketa tersebut dilakukan penyitaan, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkannya, dan tidak ada putusan sela berkaitan dengan hal tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena sampai dengan sidang sebelum dijatuhkannya putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, tidak ternyata Penggugat Rekonpensi membayar biaya pelaksanaan penyitaan jaminan tersebut, maka dipandang Penggugat Rekonpensi tidak bersungguh-sungguh mohon penyitaan jaminan, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya sehubungan dengan gugatan Penggugat Rekonpensi, yakni barang-barang yang dibawa oleh Penggugat Rekonpensi (springbead dan lain-lain) dan sebidang tanah di Dusun Dempel seluas 570 m2, oleh karena tidak ada petitumnya, pula ternyata bahwa gugatan Tergugat Rekonpensi tersebut tidak dikenal dalam hukum acara (gugatan rekonpensi atas gugatan rekonpensi), maka gugatan atas obyek sengketa tersebut serta permohonan sita jaminannya dikesampingkan;

Hal 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 023/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Salatiga sepanjang dalam rekonsensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang secara keseluruhan berbunyi sebagaimana di bawah nanti;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;

DALAM KONPENSİ

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 1179/Pdt.G/2014/PA.Sal. tanggal 10 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1437 Hijriyah, yang dimohonkan banding;

DALAM REKONPENSİ:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 1179/Pdt.G/2014/PA.Sal. tanggal 10 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1437 Hijriyah dan

Mengadili sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi nafkah yang lalu (madliyah) selama 12 bulan sebesar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi:
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah iddah, kiswah dan maskan selama masa iddah sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
4. Menetapkan anak laki-laki Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bernama ANAK P DAN T, yang lahir pada tanggal 09 September 2009, berada dibawah asuhan dan pemeliharaan (hadlanah) Penggugat Rekonpensi;

Hal 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 023/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi nafkah anak tersebut pada amar angka 4 setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa;

6. Menetapkan obyek sengketa tersebut di bawah ini:

6.1. Sebidang tanah yang terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 247/Desa Tlogo, luas \pm 2701 M2, atas nama TERBANDING, terletak di Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, dengan batas-batas:

- sebelah utara : jalan kampung;
- sebelah selatan : jalan kampung;
- sebelah timur : tanah milik Bapak Rj;
- sebelah barat : tanah milik Bapak Rji;

6.1. Bangunan rumah kos-kosan luas \pm 238 M2 yang berdiri di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 91/, luas \pm 250 M2, atas nama Slkn dan SAKSI 2, yang terletak di Desa Diwak, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, dengan batas-batas:

- sebelah utara : tanah Shrmn dan Srtng;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah timur : jalan Lingkungan Diwak;
- sebelah selatan : tanah Sr Hrmnk dan Bdr;
- sebelah barat : tanah Nr Slm;

adalah harta bersama Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;

7. Menetapkan harta bersama tersebut pada diktum angka 6.1. dan 6.2, $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat Rekonsensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat Rekonsensi;
8. Menghukum Tergugat Rekonsensi atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa tersebut pada diktum angka 6.1 dan 6.2 untuk membagi dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual secara lelang di muka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang berwenang, dan hasil penjualannya dibagi dua untuk Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi setelah dikurangi ongkos-ongkos lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk pelaksanaan putusan lebih dahulu tidak dapat diterima;

Hal 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 023/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 3.676.000,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 07 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah oleh kami Drs. H. MUCHSIN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. QOMARUDDIN MUDZAKIR, S.H. dan H.CHOLIDUL AZHAR, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 023/Pdt.G/2016/PTA.Smg. tanggal 25 Januari 2016 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1437 Hijriyah dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dra. HUSNAWATI ZEN sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM KETUA

Ttd.

Drs. H. MUCHSIN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Drs. H. QOMARUDDIN MUDZAKIR, SH.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

H. CHOLIDUL AZHAR, SH., M.Hum

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Dra. HUSNAWATI ZEN

Perincian Biaya Perkara :

1. Pemberkasan	=	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	=	Rp. 5.000,-
3. Meterai	=	Rp. 6.000,-
Jumlah	=	Rp. 150.000,-

Hal 27 dari 25 hal. Putusan Nomor 023/Pdt.G/2016/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disalin sesuai dengan aslinya
oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

RACHMADI SUHAMKA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)